

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sistem pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba yang berstatus sebagai residivis di Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan pada prinsipnya tidak dibedakan secara khusus dari narapidana non-residivis. Semua narapidana diperlakukan sama dalam pelaksanaan pembinaan, yaitu mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan asas keadilan, nondiskriminasi, dan reintegrasi sosial. Pembinaan Kepribadian, yang dilaksanakan melalui Rehabilitasi sosial, untuk mengubah perilaku kecanduan menjadi pola hidup yang sehat dan bertanggung jawab, Penguatan nilai-nilai spiritual melalui kegiatan keagamaan, Pembiasaan kedisiplinan dan etika melalui olahraga pagi, pendidikan moral, dan kegiatan kepramukaan. Serta Pembinaan Kemandirian, yang diberikan setelah tahap rehabilitasi selesai, berupa Pelatihan keterampilan kerja sesuai minat dan potensi narapidana, Kegiatan usaha dan produksi di dalam lapas, Program magang internal sebagai tahanan pendamping, untuk membekali narapidana dengan pengalaman praktis. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, terdapat beberapa program yang menjadi komponen penting, antara lain PBB, Therapeutic Community (TC), konseling individual, dan Family Support Group (FSG). Program-program ini bertujuan untuk membantu narapidana mengenali, memahami, dan menyelesaikan persoalan

pribadi secara aktif, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih stabil secara psikis dan sosial serta menghindari pengulangan tindak pidana (residivisme). Dengan demikian, sistem pembinaan di Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pemasyarakatan, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku narapidana residivis secara menyeluruh, baik dari aspek kepribadian maupun kemandirian.

2. Berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaan sistem pembinaan terhadap narapidana residivis pengguna narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan belum berjalan maksimal, karena ketiga elemen utama struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masih menghadapi berbagai kendala konstruktif. dari segi Struktur hukum Masih terdapat kekurangan petugas yang kompeten dan profesional dalam menangani rehabilitasi narapidana pecandu narkotika. Dari segi Substansi hukum Belum tersedia regulasi teknis yang spesifik untuk pembinaan narapidana residivis, sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam pelaksanaannya. Serta dari segi Budaya hukum Partisipasi narapidana residivis dalam program pembinaan masih rendah. Hal ini dipicu oleh sikap apatis, kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas program, serta adanya hambatan relasi dengan petugas akibat perbedaan usia.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan menambah jumlah petugas pembina yang memiliki keahlian

khusus di bidang rehabilitasi, serta meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu menyusun regulasi teknis yang lebih spesifik mengenai pembinaan narapidana residivis agar tidak terjadi kekosongan norma dalam pelaksanaannya. Selain itu, perlu upaya untuk membangun budaya hukum yang partisipatif dengan melibatkan narapidana secara aktif dalam program pembinaan, serta mengatasi hambatan komunikasi melalui pendekatan konselor sebaya. Dukungan dari keluarga dan komunitas juga penting untuk memperkuat proses rehabilitasi dan meminimalkan risiko residivisme.

